

STRUKTUR-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 THN 2008; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 1 THN 2015; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; KPT KPU No. 87/Kpts/KPU/ TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan KPT KPU No. 56/HM.2-kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 5 hlm.